

PRAKTIK SANDA SEBAGAI AKAD GADAI DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ISLAM

Mega Dini¹, Hendra Karunia Agustine², Eka³

megadini@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Praktik sanda merupakan salah satu bentuk transaksi gadai yang berkembang di masyarakat Desa Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam praktiknya, pihak pemberi pinjaman memperoleh manfaat dari barang yang dijadikan jaminan oleh pihak peminjam selama utang belum dilunasi. Selain itu, apabila utang tidak dapat ditebus, barang jaminan berupa lahan sawah akan dialihkan sebagai pelunasan utang sehingga kepemilikannya berpindah kepada pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik sanda sebagai akad gadai serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi literatur yang bersumber dari buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga permasalahan utama dalam praktik sanda. Pertama, tidak adanya penentuan jangka waktu secara jelas pada saat akad berlangsung. Kedua, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa adanya kompensasi yang seimbang. Ketiga, adanya ketentuan bahwa barang jaminan digunakan sebagai pelunasan utang apabila peminjam gagal membayar, meskipun nilai barang jaminan melebihi jumlah utang. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, praktik sanda belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad gadai (rahn). Ketidakjelasan jangka waktu dalam akad mengandung unsur ketidakpastian (gharar), pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan apabila manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, dan pengalihan kepemilikan barang jaminan sebagai pelunasan utang bertentangan dengan prinsip keadilan karena fungsi jaminan pada dasarnya hanya sebagai pengaman utang, bukan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, praktik sanda di Desa Cinangka memerlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Kata Kunci: Praktik Sanda, Akad Gadai, Rahn, Hukum Islam, Muamalah

Abstract

Sanda is a form of pawn transaction practiced by the community of Cinangka Village, Serang Regency, Banten Province. In this practice, the lender obtains benefits from the collateral pledged by the borrower while the debt remains unpaid. Furthermore, if the borrower fails to redeem the debt, the collateral in the form of agricultural land is transferred to the lender as debt settlement, resulting in a transfer of ownership. This study aims to analyze the mechanism of sanda as a pawn contract and examine its conformity with the principles of Islamic law. This study employed a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies from relevant books and scholarly articles. The findings reveal three main issues in the implementation of sanda. First, the absence of a clearly determined repayment period at the time of the contract. Second, the utilization of the pledged property by the lender without proportional compensation. Third, the provision that the collateral may be used as debt repayment if the borrower fails to settle the debt, even when the value of the collateral exceeds the amount owed. From the perspective of Islamic law, the practice of sanda is not fully consistent with the principles of rahn (Islamic pawn). The ambiguity regarding the repayment period contains elements of gharar (uncertainty), the utilization of collateral by the pledgee is impermissible when the benefits received are disproportionate to the costs incurred, and the transfer of ownership of the collateral as debt settlement contradicts the principle of justice because collateral serves merely as security for debt rather than as a means of repayment. Therefore, the practice of sanda in Cinangka Village requires adjustment to align with the principles of Islamic law.

Keywords: Sanda Practice, Pawn Contract, Rahn, Islamic Law, Islamic Commercial Law

PENDAHULUAN

Cara agar kebutuhan manusia terpenuhi sangat beragam, di antaranya seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, dan masih banyak lagi cara lainnya. Memenuhi kebutuhan manusia agar tercapai tentu harus dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan ekonomi (Sara et al., 2021). Aturan-aturan ini akan berfungsi sebagai pedoman untuk berbagai aktivitas. Tujuan dari setiap aturan adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan menghindari segala bentuk penipuan serta kerugian. Jadi, Islam menawarkan sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk menyejahterakan umat (Azizah, 2021).

Di antara praktik yang terjadi di masyarakat adalah praktik sanda. Menurut Atje Najmudin, selaku warga yang melakukan praktik sanda di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, praktik sanda ini merupakan transaksi dengan akad gadai yang waktunya ditentukan di awal, dan ada pula yang tidak ditentukan waktunya. Hal ini tergantung pada masyarakat yang melakukan transaksi. Barang yang digadaikan biasanya berupa lahan sawah yang tidak produktif. Pada praktiknya, si penggadai atau penerima gadai yang menawarkan terlebih dahulu sehingga transaksi terjadi. Biasanya, jika si penggadai yang menawarkan terlebih dahulu, alasannya karena memiliki utang kepada si penerima gadai atau karena butuh uang untuk keperluan mendadak. Akan tetapi, jika penerima gadai yang menawarkan terlebih dahulu, biasanya alasannya karena ingin bertani atau berkebun tetapi tidak memiliki lahan, di mana si penggadai memberikan jaminan berupa tanah atas uang yang diberikan pinjaman oleh penerima gadai. Selama utang itu belum ditebus, selama itu pula manfaat dari hasil tanah yang digadaikan akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai. Akan tetapi, dalam akadnya, tidak ada ucapan yang menyatakan bahwa barang gadai itu boleh digunakan dan diambil manfaatnya. Adapun pada akhirnya, akan terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu ada yang namanya jual lepas, di mana si penerima gadai memberikan uang tambahan kepada si penggadai yang akhirnya akan berpindah kepemilikan, dan ada pula transaksi sanda yang tidak sampai terjadinya jual lepas (Najmudin, Wawancara Mei, 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maryam Nur Karimah et al (2016) menunjukkan bahwa selama proses jual beli sanda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan cara penjual langsung menghubungi

pihak yang dianggap memiliki kemampuan finansial dan mampu membeli tanah yang ditawarkan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disetujui. Dalam pandangan Islam, jual beli sanda dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan batas waktu yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Salah satu syarat dalam praktik jual beli tersebut adalah syarat "urf", yang tidak terdapat dalam ketentuan syariat. Ditinjau dari substansinya, jual beli dengan tenggat waktu dan jual beli sanda keduanya digunakan sebagai upaya untuk menghindari riba yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jhufriyah (2022) menunjukkan bahwa transaksi sanda kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit dilakukan secara lisan, tanpa ada dokumen asli kepemilikan dari rahin atau pemilik kebun. Barang sanda digunakan, dan tidak ada batas waktu yang menyebabkan utang piutang berlangsung dalam waktu lama. Tanggung jawab penggarap tanah untuk membayar utang dalam penyelesaian sanda tanah ditransfer ke pemilik tanah karena kondisi ekonomi yang buruk. Pada pelaksanaannya, murtahin mengambil manfaat dari barang sanda. Hal ini menunjukkan bahwa syarat shighat tidak terpenuhi, karena dalam perjanjian sanda biasanya disyaratkan bahwa penerima sanda menikmati seluruh hasilnya. Dengan demikian, murtahin memanfaatkan barang sanda, dan biaya perawatan barang tidak boleh diambil kecuali sesuai dengan biaya perawatan yang wajar.

Berdasarkan permasalahan di atas, praktik sanda ini adalah transaksi dengan akad gadai, di mana orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang bergadai mengambil manfaat atas jaminan. Selama utang itu belum ditebus, selama itu pula manfaat atas jaminan digunakan oleh orang yang memberikan utang. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah pembahasan akad gadai yang pada akhirnya akan terjadi jual lepas dengan menambahkan sejumlah uang yang disepakati, sedangkan lamanya pengambilan manfaat atas barang gadai sudah sangat besar.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai praktik gadai sawah atau sanda dalam perspektif Hukum Islam sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, terdapat perbedaan fokus, objek, dan aspek kajian yang menunjukkan bahwa penelitian ini masih memiliki ruang untuk dilakukan.

Penelitian oleh Muchsin (2016) berfokus pada praktik gadai sawah di Desa Salu Balo, Kabupaten Mamasa, dengan penekanan pada aspek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta pemanfaatan barang gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah tidak sesuai dengan Hukum Islam karena dilakukan secara lisan dan hasil panen sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam mekanisme pengalihan kepemilikan barang jaminan apabila utang tidak dapat dilunasi oleh penggadai.

Penelitian Yulia Hafiza (2012) mengkaji praktik jual sanda pada masyarakat tani di Hulu Sungai Tengah dengan fokus pada faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung. Penelitian ini lebih menyoroti alasan keberlanjutan praktik sanda dalam masyarakat adat dan relasi kekuasaan antara pihak yang bertransaksi. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis praktik sanda sebagai akad gadai (*rahn*) berdasarkan rukun, syarat, dan ketentuan fikih muamalah.

Penelitian Sahwan (2019) menelaah praktik gadai sawah di Lombok Timur dan menemukan adanya unsur eksploitasi karena penerima gadai memanfaatkan tanah sawah yang dijadikan jaminan. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif aspek ketidakjelasan jangka waktu akad dan pengalihan hak milik barang jaminan sebagai bentuk pelunasan utang.

Sementara itu, penelitian Ningtyas Dyah Ayu (2014) membahas praktik gadai emas di lembaga keuangan syariah yang telah diatur oleh fatwa dan regulasi formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji praktik gadai yang berkembang dalam masyarakat adat atau tradisional sehingga memiliki karakteristik dan problematika hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik sanda sebagai akad gadai (*rahn*) di Desa Cinangka, Kabupaten Serang, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu ketidakjelasan jangka waktu akad, pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai, dan pengalihan kepemilikan lahan sawah sebagai pelunasan utang. Ketiga aspek tersebut dianalisis secara terpadu berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam untuk menilai kesesuaian praktik sanda dengan ketentuan fikih muamalah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis praktik sanda sebagai akad gadai serta meninjau kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Adapun metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi praktik sanda secara komprehensif dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Sari, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik sanda di Desa Cinangka. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan sanda, hak dan kewajiban para pihak, serta praktik pemanfaatan barang jaminan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan gadai dan Hukum Islam sebagai landasan teoritis penelitian (Ali, 2021; Kamal & Bashori, 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai praktik sanda yang berlangsung di masyarakat. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih rinci terkait proses akad, pemanfaatan barang gadai, dan penyelesaian utang dalam praktik sanda (Sugiyono, 2013). Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen, catatan, serta sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian (Afifuddin & Saebani, 2012).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan peneliti dalam memahami metode penelitian kualitatif serta penguasaan terhadap substansi yang diteliti menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas data yang diperoleh (Sugiyono, 2013).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data

(*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh serta melakukan verifikasi secara berkelanjutan guna memastikan validitas dan konsistensi data penelitian (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi sanda merupakan praktik yang sudah ada sejak zaman dahulu di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Hingga kini, tidak diketahui secara pasti sejak kapan transaksi ini mulai ada dan siapa yang pertama kali memulainya. Masyarakat setempat meyakini bahwa transaksi tersebut telah berlangsung sejak masa nenek moyang. Praktik ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sampai saat ini, transaksi sanda masih bertahan dan menjadi bagian dari tradisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Cinangka (Profil Desa Cinangka, 2025).

Terjadinya transaksi sanda berawal ketika ada seseorang yang memiliki kendala ekonomi atau membutuhkan dana cepat. Karena sulitnya mencari pinjaman uang maka, masyarakat melakukan praktik gadai lahan sawah sehingga si pemilik lahan bisa mendapatkan pinjaman dan ada aset atau lahan yang digadaikan kepada pemberi utang, hanya saja di dalam utang piutang tersebut tidak ada batas waktu yang jelas, tidak disepakati berapa lama utang piutang itu berlaku dan barang gadai itu di tahan oleh si pemberi pinjaman. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Sibli bahwa ketika beliau melakukan pinjaman kepada bapak Agus, beliau menggadaikan lahannya seluas 20 bata di mana satu bata itu seluas 14 meter, untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp25.000.000 (Sibli, Wawancara, 2025).

Selain itu, dalam praktik sanda si pemberi pinjaman selain dia menjadikan sawah itu sebagai barang gadai dia juga menggarap lahan yang digadaikan oleh penerima pinjaman. Jadi selama masa gadai sanda ini, si pemberi pinjaman itu mengolah lahan yang digadaikan dan hasilnya di manfaatkan oleh pemberi pinjaman. Ini dibenarkan oleh bapak Imal di mana pada saat dia memberikan pinjaman kepada bapak Dandi berupa dana sebesar Rp35.000.000 dan dia mendapatkan barang jaminan berupa sawah seluas 30 bata di mana

satu bata itu seluas 14 meter (Imal, Wawancara, 2025).

Sebelum pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Seperti yang diterapkan oleh Bapak Imal sebagai pemberi pinjaman, yaitu dengan mensyaratkan barang jaminan harus dalam kondisi utuh, sepenuhnya milik pribadi peminjam, memiliki manfaat, dan tidak boleh dijual selama masih berstatus sebagai jaminan (Imal, Wawancara, 2025).

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan nilai barang yang digadaikan oleh pemberi pinjaman harus memastikan bahwa nilai lahan sawah yang digadaikan tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman, bahkan lebih besar dari jumlah pinjaman. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi gadai tidak dikenakan bunga, tidak seperti pinjaman bank yang memiliki tambahan nominal saat pelunasan, sehingga nilai lahan sawah yang digadaikan harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan hal ini dikuatkan oleh bapak Imal di mana ketika ia memberikan pinjaman sejumlah Rp35.000.000 kemudian si penerima pinjaman yaitu bapak Dandi memberikan lahan sawah seluas 30 bata (1 bata=14 meter) yang di mana harga biasanya lahan di sekitarnya hanya Rp30.000.000 (Imal, Wawancara, 2025).

Perihal pelunasan si pemberi pinjaman tidak membatasi kapan pelunasan ini harus dilakukan, hanya saja sering terjadi si pemberi pinjaman ketika merasa bahwa lahan tersebut sudah tidak bisa menghasilkan lagi itu melakukan penagihan kepada si penerima pinjaman. Ketika penerima pinjaman tersebut bisa melunasi, maka lahan tersebut akan diserahkan kembali, namun jika tidak, ada dua pilihan yaitu dijual kepada orang lain atau yang kedua lahan tersebut yaitu dijadikan alat untuk melunasi utangnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Sibli karena dia tidak bisa melunasi utangnya di akhir periode saat ditagih, maka dia menjual lahan tersebut dan utang uangnya diberikan kepada bapak Agus. Sementara itu bapak Imal karena dia tidak bisa melunasi dan tidak bisa menjualnya, maka dia menjadikan sawahnya sebagai alat untuk melunasi utang (Sibli & Imal, 2025).

Berdasarkan transaksi sanda tersebut memiliki beberapa penilaian dari sudut pandang orang yang bertransaksi ada yang merasa diuntungkan dan ada pula yang merasa dirugikan. Berdasarkan sudut pandang pihak desa sebagai pihak ketiga yang mengetahui transaksi sanda, keberadaan sanda sangat membantu karena mengandung unsur saling

tolong-menolong. Namun, risikonya muncul ketika peminjam tidak mampu membayar pinjaman, sehingga diberikan tenggat waktu. Jika peminjam tetap tidak dapat melunasi utangnya, barang jaminan akan digunakan untuk pelunasan, dengan nilai yang biasanya lebih besar dari jumlah pinjaman. Dalam konteks ekonomi, sanda sangat bermanfaat karena mendukung pemerataan ekonomi melalui semangat saling membantu antar sesama (Suliasdi, Wawancara, 2025).

Berdasarkan praktik tersebut, ada beberapa temuan yang akan ditinjau dari hukum Islam yang pertama dalam transaksi pinjaman tidak ada jangka waktu yang disepakati di awal. Kedua, barang jaminan dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Ketiga, pemberi pinjaman menetapkan aturan bahwa jika penerima pinjaman gagal melunasi utang, maka barang jaminan akan digunakan sebagai alat pelunasan, meskipun nilai barang tersebut melebihi jumlah pinjaman.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi sanda di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pembahasan dimulai dengan meneliti rukun dan syarat qardh dalam praktik sanda di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dilanjutkan dengan analisis pinjaman tidak ada batas waktu yang disepakati di awal, barang jaminan berupa sawah diambil manfaatnya oleh pemberi pinjaman serta barang jaminan berupa sawah menjadi pelunasan utang. Akhirnya, peneliti ini bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai kehalalan dan keharaman transaksi sanda di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten menurut Hukum Islam.

1. Pinjaman tidak Ada Batas Waktu yang Disepakati di Awal

Pada akad qardh ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi pada akad qardh ada tiga yaitu aqidain (dua orang yang berakad), qardh dan sighthat. Aqidain adalah orang yang berakad terdiri dari muqridh dan muqtaridh. Adapun qardh yaitu objek transaksi. Sedangkan sighthat yaitu ijab dan kabul (Saputra et al., 2021).

Aqid (*muqridh* dan *muqtaridh*) memiliki beberapa syarat yaitu muqridh harus seorang *abliyat at-tabarru'*, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat, tidak adanya paksaan seorang *muqridh* dalam memberikan bantuan pinjaman harus didasarkan atas

keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain, muqtaridh atau orang yang diberikan pinjaman haruslah orang yang *abliyah muamalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu) (Saputra et al., 2021).

Sementara itu syarat-syarat untuk qardh yaitu barang yang dipinjam harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dipinjamkan, begitu juga sebaliknya, qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta. Rukun yang ketiga ialah kabul syaratnya ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan kabul seperti halnya dalam jual beli (Saputra et al., 2021).

Mengenai batas waktu memang tidak ada ketentuan secara khusus kapan berakhirnya masa gadai. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batasan waktu gadai harus ditentukan, jika tidak ditentukan menjadi tidak sah. Rasulullah Saw., menganjurkan adanya ketentuan batas waktu gadai. Hal tersebut didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw., pernah datang ke Madinah, kemudian orang-orang mengutangkan uangnya untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Pada hadits tersebut juga disebutkan bahwa memberi utang harus dilakukan sampai masa tertentu, artinya batas waktunya harus ditentukan dengan jelas (Rahmat et al., 2023).

Gadai yang terjadi di Desa Cinangka hampir keseluruhan tidak ditentukan batas waktunya, hal tersebut bukan sebuah permasalahan, karena sudah dijadikan sebagai kebiasaan warga setempat. Pada mulanya semuanya berjalan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini gadai tanpa batas waktu menimbulkan permasalahan, dikarenakan pihak rahin terlalu lama menebus barang jaminan hingga bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, praktik sanda di Desa Cinangka sighth-nya tidak sah karena batasan waktunya tidak ditentukan. Ketidaktentuan waktu ini menyebabkan akad menjadi tidak jelas dan

menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Akibatnya, salah satu pihak berpotensi merasa dirugikan, baik dari segi hak maupun kewajibannya. Dalam hukum Islam, kejelasan waktu merupakan salah satu syarat penting agar akad dapat dianggap sah.

2. Barang Jaminan Dimanfaatkan oleh Pemberi Pinjaman

Secara prinsip, barang gadai tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali jika telah memperoleh izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak pemilik barang belum dimiliki secara sempurna yang memungkinkannya melakukan tindakan hukum, seperti mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya tersebut. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya (Salim, 2012).

Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai tidak termasuk dalam akad pemindahan hak milik, secara tegas bukan merupakan kepemilikan atas suatu benda dan bukan pula pemanfaatan atas manfaat suatu benda (sewa-menyewa), melainkan hanya sebatas jaminan atas suatu utang piutang. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (marhun) berada di pihak rahin (pihak yang menggadaikan). Murtahin (penerima barang gadai) tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang gadai kecuali atas izin dari rahin, dan barang gadai tersebut bukan berupa hewan. Barang gadai dipandang sebagai titipan bagi murtahin, sebagaimana titipan pada umumnya, sehingga ia tidak diwajibkan mengganti jika barang tersebut rusak, kecuali karena kesalahannya. Selanjutnya, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughny* menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai terbagi dalam dua kondisi. Pertama, barang yang tidak memerlukan biaya seperti rumah, barang-barang, dan sejenisnya. Kedua, barang tetap yang memerlukan pembiayaan atau barang bergerak. Adapun hukum penerima gadai yang mengambil manfaat dari barang yang memerlukan pembiayaan dengan izin dari pihak yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (Fatma, 2018).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai berupa lahan sawah di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten tidak diperbolehkan karena si penerima gadai tidak memberikan biaya yang sebanding dengan manfaat yang didapatkannya. Mengenai hukum pemanfaatan barang gadai hanya diperbolehkan jika penerima barang gadai mengeluarkan biaya yang sebanding dengan pemanfaatannya.

3. Barang Jaminan akan Digunakan sebagai Alat Pelunasan

Menurut ketentuan syariat, apabila jangka waktu yang telah disepakati untuk pelunasan utang telah terlewati, maka pihak yang berutang berkewajiban melunasi utangnya. Namun, apabila pihak pengutang tidak memiliki itikad untuk mengembalikan pinjamannya, maka ia hendaknya memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaianya. Jika izin tersebut tidak diberikan oleh pihak pemberi gadai, maka pihak pemberi gadai harus melunasi utangnya atau memberikan izin kepada pihak penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan terdapat kelebihan dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh pihak penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada pihak penggadai. Sebaliknya, apabila barang gadaian telah dijual namun belum dapat melunasi utang pihak penggadai, maka pihak penggadai tetap memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya (Mulyono et al., 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak boleh menjadikan barang gadaian berupa lahan sawah sebagai pelunasan utang dikarenakan dapat menyalahi prinsip keadilan dan lagi, pada dasarnya jaminan bukan alat pelunasan utang, melainkan hanya sebagai bentuk pengamanan atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman.

KESIMPULAN

Praktik sanda di Desa Cinangka belum sepenuhnya sesuai. Pertama, sighthatnya tidak sah karena batasan waktunya tidak ditentukan sehingga antara kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan. Kedua, pemanfaatan barang gadai berupa lahan sawah di Desa Cinangka Kec. Cinangka Kab. Serang, Provinsi Banten tidak diperbolehkan karena si penerima gadai tidak memberikan biaya yang sebanding dengan manfaat yang

didapatkannya. Ketiga, menjadikan barang gadaian berupa lahan sawah sebagai pelunasan utang tidak dibolehkan karena dapat menyalahi prinsip keadilan dan lagi, pada dasarnya jaminan bukan alat pelunasan utang, melainkan hanya sebagai bentuk pengamanan atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azizah. (2021). *Pengalihan Hak Atas Tanah Sandaan di Desa Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong* (Skripsi, IAIN Palangka Raya).
- Fatma. (2018). Pemanfaatan Barang Gadai Utilization of Pawn Items. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 13(2), 29–34.
- Karimah, M. N., Suprihatin, T., & Malik, Z. A. (2016). Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Sanda* di Desa Bangkuyung. *Ekonomi Syariah*, 2(1), 2460–6561.
- Kemenag. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Mulyono, E., Darussalam, H., & Nikman Naser, M. (2023). Penghentian Akad Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *DIES: Journal of Dalwa Islamic Economic Studies*, 2(1), 33–50.
- Salim, A. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 156–166.
- Saputra, J., Sudiarti, S., & Husna, A. (2021). Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Syarf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34.
- Sara, J., Fuadi, Fitri, L., & Arliansyah. (2021). Pemahaman Masyarakat terhadap Jual Beli Mukhadharah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara). *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 6, 89–99.